

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG PURWAKARTA
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PURWAKARTA

TENTANG
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI ANGGOTA, NON APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN)
DAN BADAN ADHOC KOMISI PEMILIHAN UMUM
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NOMOR : PER /58 /112024

NOMOR : 005/PR.08-SPj/3214/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-11-2024) bertempat di Kabupaten Purwakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I WIRA** : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang
JUNJUNGAN Purwakarta berdasarkan Keputusan Direksi BPJS
SIRAIT Ketenagakerjaan Nomor: KEP/100/042024 tentang
Mutasi dan Penunjukkan Pejabat dan Surat Kuasa dari
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa
Barat No:SKS/16/052024 tanggal 03 Mei 2024, yang
berkedudukan dan berkantor di Jl. Terusan Ibrahim
Singadilaga No.14 Purwakarta, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Purwakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II DIAN HADIANA** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 1558 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 87
(Delapan Puluh Tujuh) Kabupaten/ Kota di 9 (Sembilan)
Provinsi Periode 2023-2028 Tanggal 03 November 2023,
yang berkedudukan di Jl. Flamboyan Nomor 60
Purwakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Purwakarta.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan, dan potensi dimaksud secara optimal, perlu kerja sama berkelanjutan yang sinergis.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
11. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum.
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Anggota, Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dan Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Anggota, Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dan Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Tahun 2024;
- (2) Pertukaran serta pemanfaatan data dan informasi terkait Petugas *Adhoc* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
- (3) Pendayagunaan sumber daya;
- (4) Sosialisasi bersama dalam rangka upaya Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- (5) Koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Pasal 2 ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Anggota, Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dan Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Ketua (merangkap anggota) dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;

- (2) Pegawai Non ASN meliputi Tenaga Pengamanan Gudang Logistik dan Tenaga Administrasi Checker Logistik Pemilihan;
- (3) Badan *Adhoc* meliputi dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- (4) Anggota, Pegawai Non ASN dan Badan *Adhoc* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta akan menjadi peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan jika telah menyerahkan data dan melakukan pembayaran iuran pertama berdasarkan penetapan yang telah dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- a. **PIHAK KESATU** akan menerbitkan kartu digital peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai tanda bukti kepesertaan.
- b. **PIHAK KESATU** akan memberikan pelayanan kepada peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-Undangan yang berlaku, yaitu :
 1. Untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, berupa:
 - i. Penggantian biaya transport (maksimum)
 - Darat / Sungai / Danau : Rp 5.000.000,-
 - Laut : Rp 2.000.000,-
 - Udara : Rp 10.000.000,-
 - Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan
 - ii. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
 - Enam (6) bulan pertama, 100% x upah sebulan yang dilaporkan
 - Enam (6) bulan kedua, 100% x upah sebulan yang dilaporkan
 - Enam (6) bulan ketiga dan seterusnya 50% x upah sebulan yang dilaporkan
 - iii. Penggantian Biaya Pengobatan dan perawatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.

- iv. Penggantian Biaya Rehabilitasi Medik berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi anggota badan hilang dan tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan Patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
- v. Penggantian Gigi Tiruan (maksimum) Rp. 5.000.000,-
- vi. Santunan Cacat:
 - Sebagian Anatomis : $\% \text{ tabel} \times 80 \times \text{upah sebulan yang dilaporkan}$
 - Total Tetap : $70\% \times 80 \text{ bulan upah sebulan yang dilaporkan}$
 - Sebagian Fungsi : $\% \text{kurang fungsi} \times \% \text{tabel} \times 80 \times \text{upah sebulan}$
- vii. Santunan Kematian
 - Santunan Kematian : $60\% \times 80 \text{ upah sebulan (paling sedikit sebesar JKM)}$;
 - Berkala (24 bulan) : Rp 500.000,- per bulan atau sekaligus Rp 12.000.000; dan
 - Biaya Pemakaman : Rp 10.000.000,-.
- viii. Beasiswa pendidikan paling banyak 2 (dua) orang anak yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta yang mengalami risiko meninggal kecelakaan kerja atau cacat total tetap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pendidikan TK sampai dengan SD / sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
 - Pendidikan SMP / sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan SMA / sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan tinggi maksimal Starata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;

2. Untuk Program Jaminan Kematian

- i. Santunan Kematian Rp 20.000.000,-;
- ii. Santunan Berkala Rp 500.000,-/ bulan (selama 24 bulan) atau dapat diambil sekaligus dimuka sebesar Rp 12.000.000,-; dan
- iii. Biaya Pemakaman Rp 10.000.000,-.

Pasal 5

IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

- (1) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% dari upah yang dilaporkan dan untuk Program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dari upah yang dilaporkan dengan masa perlindungan selama 3 bulan untuk perlindungan seluruh Pegawai Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc yang berada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
- (2) **PIHAK KEDUA** membayarkan Iuran secara kolektif sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang didaftarkan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani sampai dengan 31 Januari 2025.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan/atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN MONEY LAUNDERING

- (1) Demi terjaganya profesional serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, **PARA PIHAK** menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:
 - a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
 - b. Tidak akan meminta, memberikan dan/ atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Menjamin proses kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing **PIHAK** di dalamnya.
- (2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** lainnya berhak melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib memastikan dokumen, informasi, dan data lainnya yang disediakan, didapatkan, dikembangkan, dan/atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, tidak akan dipindahkan atau disampaikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan sebelumnya dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Pasal 10

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, korespondensi dan komunikasi di antara **PARA PIHAK** dilakukan melalui:

PIHAK KESATU : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta Jl Terusan
Ibrahim Singadilaga No. 14 Purwakarta

PIHAK KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Jl.
Flamboyon Nomor 60 Purwakarta.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dengan melakukan addendum Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Addendum Perjanjian Kerjasama dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sebagaimana ayat (1) Pasal ini tidak dapat tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Purwakarta.
- (3) Selama proses penyelesaian perselisihan, Perjanjian ini tetap berlaku dan **PARA PIHAK** tetap menyelesaikan kewajiban dan hak masing-masing sampai dengan perselisihan tersebut memperoleh Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 16

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KEDUA,

DIAN HADIANA

PIHAK KESATU,


WIRA JUNJUNGAN SIRAIT